



YAYASAN NUR NABAWIY
Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukir Rt 3 Rw 2 Gang IV
Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan
Kode Pos 67138 Telp.085232767184

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN NUR NABAWIY
NOMOR : 07 /Y-NN/ I /2013

Tentang

PENDIRIAN KB NUR NABAWIY
KELURAHAN BUKIR KECAMATAN GADING REJO
KOTA PASURUAN


Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Nur Nabawiy pada tanggal 1 Januari 2013, maka diambil keputusan tentang pendirian KB NUR NABAWIY Kelurahan Bukir Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat kelurahan Bukir dan sekitarnya untuk menyekolahkan putra putrinya pada KB Nur Nabawiy .
2. Mengabulkan desakan masyarakat Bukir yang ingin mendirikan PAUD Jenjang Kelompok Bermain.
3. Mengharapkan dengan adanya Kelompok Bermain ,maka dapat mempersiapkan putra putrinya dalam melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi (TK).

Atas pertimbangan tersebut diatas ,maka kami seluruh anggota YAYASAN NUR NABAWIY mengambil keputusan serta musyawarah dan menyetujui adanya KB NUR NABAWIY Kelurahan Bukir Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pasuruan
Pada tanggal : 01 Januari 2013

Ketua Yayasan ,

Mohammad Sholeh ,S.PdI



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/021/PAUD/423.107/2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ASFIYAH** selaku pengelola / penyelenggara **KB NUR NABAWIY** tanggal 12 Februari 2025 Nomor : 421.1/021/PAUD/423.107/2025 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 11 Februari 2025 Nomor : 500.5.7.15/0339/423.102/2025 Tentang Rekomendasi Izin **KB NUR NABAWIY** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **KB NUR NABAWIY**
Alamat : **JL. GATOT SUBROTO RT. 03 RW. 02 KEL. BUKIR
KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN**
Telepon : **081232333086**
Kelurahan : **BUKIR**
Kecamatan : **Gadingrejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **ASFIYAH**
Penyelenggara : **YAYASAN NUR NABAWIY**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **18 Februari 2025** sampai dengan Tanggal **17 Februari 2027**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **18 Februari 2025**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/021/PAUD/423.107/2025

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB NUR NABAWIY**
A l a m a t : **JL. GATOT SUBROTO RT. 03
RW. 02 KEL. BUKIR KEC.
GADINGREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69852243**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **ASFIYAH**
Penyelenggara : **YAYASAN NUR NABAWIY**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 18 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS